ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Penguasaan *Wāqif* Atas Harta Benda Wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya"**. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan (1) Bagaimana deskripsi proses penguasaan wakaf TPA As-Sakinah? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penguasaan *wāqif* atas harta benda wakaf TPA As-Sakinah Rungkut Lor Surabaya?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara sistematis dan konkrit mengenai penguasaan waqif atas harta benda wakaf TPA As-Sakinah dengan melakukan observasi, wawancara, serta mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah di atas. Penulis menggunakan pola pikir induktif.

Berdasarkan penelitian awal lapangan ada sebidang tanah milik ibu Nyai Muhimmah yang dijadikan sebuah TPA, TPA ini berdiri pada tahun 1992 didirikan oleh Abah Kyai Hasyim Brawi dan Ibu Nyai Muhimmah, atas kemauannya Ibu Nyai Muhimmah TPA tersebut pada tahun 1996 diwakafkan dan diserahkan pengelolaannya kepada *nādhir* KH. Amin dalam sebuah akta wakaf tertanggal 11 Juli 1996, agar bisa digunakan untuk kepentingan warga Islam setempat bersama atau yang lebih di kenal dengan istilah wakaf *khairi* yakni wakaf yang diperuntukkan bagi kebaikan semata.

Pada awal-awal tahun setelah terjadi pengikraran wakaf tersebut, KH. Amin mengelola TPA As-Sakinah dengan baik hingga berkembang pesat, bahkan sumbangan baik materiil maupun immateriil dari warga selalu mengalir ke TPA As-Sakinah Awalnya *nādzir* merasa biasa saja dan menganggap si *wāqif* hanya sekedar ingin membantu memajukan TPA As-Sakinah, akan tetapi lama-lama tidak seperti itu halnya, si *wāqif* benar-benar menguasai sepenuhnya TPA tersebut. Menurut hukum Islam sebagaimana pendapat Imam empat madzhab adalah tidak diperbolehkan atau dilarang menguasai atau mengelola bagi waqif untuk harta yang sudah diwakafkan, hanya Abu Hanifah yang membolehkan menguasai harta wakaf tersebut.

Kepada pihak waqif hendaknya ia menyerahkan kembali pengelolaan TPA As-Sakinah kepada nadhir, karena secara hukum Islam *waqif* memang tidak diperbolehkan untuk menguasai apa yang telah diwakafkan. Perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait, yaitu *wāqif*, nadhir dan guru-guru untuk bersama-sama memajukan TPA As-Sakinah, agar tidak terjadi wakif menguasai harta benda wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id